

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



A. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau adalah **“ TERWUJUDNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA MASYARAKAT UMUMNYA DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH”**.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau upaya pencapaian visi serta untuk memberikan arahan yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan manajemen organisasi maka disusun **Misi** sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Melaksanakan Kebijakan dan memelihara ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
3. Menyelenggarakan pengawasan pada masyarakat umum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

4. Melakukan koordinasi terpadu antar Satpol PP Kabupaten/Kota untuk penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dengan bekerja sama dengan aparat Kepolisian Negara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
5. Melakukan pengamanan pada objek – objek vital yang merupakan aset pemerintah daerah.

B. Tujuan

Visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau merupakan pendukung dari salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yakni pada upaya menciptakan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat. Dengan prediksi bahwa jika masyarakat dapat memahami dan menyadari akan pentingnya mematuhi peraturan ataupun kebijakan – kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah maka berdampak pada kondisi kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib.

C. Strategi

Melihat dari pada visi dan misi serta dikaitkan dengan potensi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, maka strategi pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau meliputi :

1. Melakukan penyusunan program dengan indikator kinerja yang terukur.
2. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap program

3. Melaksanakan koordinasi terpadu antara Satpol PP Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, dan bekerja sama dengan PPNS dan POLRI.
4. Mengadakan pengawasan rutinitas proaktif serta melakukan tindakan-tindakan represif terhadap warga masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

D. Arah Kebijakan

Dari analisis lingkungan strategi, maka dapat disusun arah kebijakan umum pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Memfasilitasi penyiapan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Meningkatkan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Jumlah aparatur yang ada belum sebanding dengan jumlah penduduk, dalam rangka untuk ketentraman dan menertibkan masyarakat pada umumnya.
4. Adanya intervensi terhadap kepentingan - kepentingan pribadi yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman pribadi karena adanya pemaksaan yang menimbulkan rasa takut sewaktu menyelesaikan peristiwa – peristiwa yang terjadi dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

5. Meningkatkan sistem pengamanan obyek – obyek vital dan aset milik Pemerintah Daerah.
6. Meningkatkan efektifitas dalam kemitraan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan aparat penegak hukum, PPNS dan dengan instansi terkait lainnya dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
7. Meningkatkan sistem pengamanan patroli dan pengawalan Pejabat Daerah, Pusat dan tamu Negara lainnya.